

**PELAYANAN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI KUA KECAMATAN BINTANG ARA
KABUPATEN TABALONG**

SKRIPSI

**OLEH
FAJRIYANOR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PELAYANAN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI KUA KECAMATAN BINTANG ARA
KABUPATENTABALONG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Fajriyanor
170101010120**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajriyanor
NIM : 170101010120
Tempat/Tgl.Lahir : Tabalong, 09 Oktober 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kua Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Februari 2022

Yang membuat pernyataan


Fajriyanor

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di
Kua Kecamatan Bintang Ara Kabupaten
Tabalong.

Ditulis oleh : Fajriyanor
NIM : 170101010120
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 09-Oktober-1997
Alamat : Jln. Batu Pujung Desa Usih Rt 05 Kecamatan
Bintang Ara Kabupaten Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Maret 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Sa'adah, S.Ag. M.H.
NIP. 197005291995032002

Mengetahui

Kua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Hasbiy Sairazi, S.H.I. M.H.I.
NIP. 811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kua Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”. Ditulis oleh Fajriyanor, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 7 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat : B (74.00)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

1. (Ketua) Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum	
2. (Anggota) Dr. Hj. Wahidah, M.HI	
3. (Anggota) Sa,adah, S.Ag, MH	
4. (Anggota) Fajrul IImi, S.Pd.I, M.Sy	

ABSTRAK

Fajriyanor. 2022. *Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kua Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., (II) Sa'adah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Pelayanan, Nikah, Pandemi

Pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berubah semenjak adanya pandemi Covid 19. Akibat pandemi tersebut pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Ini menimbulkan dampak pada pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara seperti pendaftaran nikah secara *online*, bimbingan perkawinan khusus, dan akad nikah yang dibatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara setelah adanya surat edaran Menteri Agama tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid-19 terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Bintang Ara. Selanjutnya untuk mengetahui kebijakan KUA Kecamatan Bintang Ara terhadap adanya surat edaran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan deskripsi. Data yang diolah kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara setelah adanya surat edaran Menteri Agama berbeda dengan biasanya. Pendaftaran nikah dilakukan secara *online*, bimbingan perkawinan dilakukan bertahap, dan adanya pembatasan dalam akad nikah. Kebijakan yang dilakukan oleh KUA adalah dengan membantu masyarakat mendaftarkan nikah secara *online*. Bimbingan perkawinan juga dilakukan bertahap dan dapat dibantu oleh tokoh agama sekitar. Untuk akad nikah tetap dilakukan pembatasan dan menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah pemaparan virus. Pelayanan dan kebijakan yang dilakukan KUA bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga keamanan dan kemaslahatan setiap orang. Ini tentu bersesuaian dengan kaidah fikih tentang kemaslahatan dan kemudharatan dan tentu pihak KUA menjalankan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sebagaimana ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 59 bahwa adanya anjuran untuk taat kepada pemerintah.

MOTTO

“Keistimewaan dari sebuah kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri”

(Fajriyanor)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Dengan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua yang istimewa yang telah membimbingku dan merawatku hingga besar dan telah banyak menginspirasi dalam arti sebuah kehidupan.

Orang tua dan seluruh keluarga tercinta
Ayahanda dan ibunda yakni ayahanda Naniansyah dan ibunda Mahrita
Terima kasih atas doa dukungan yang tidak terhenti
Kedua saudara ku yakni kakak Ermawati dan adik Siti Aisyah.

Seluruh saudara-saudaraku tersayang.

Armi achmad, S.H, subhan, S.H, abdul fattah, S.H, Irham, S.H, Alwan Syahdillah, S.H, Rahmatullah, S.H, Cholil, S.H, Raisul Umam, Abdul Majid, Jeri, M.Yasir Maulana, Ahmad Jailani, Jannatun Laila Sari, Tasliah, Risna, Lisda, Rahmi, Kasriyani. Dan para sahabat lainnya yang telah banyak membantu saran dalam penulisan ini.

Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, Khususnya Angkatan 2017 dan teman-teman Lokal E yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasih untuk kalian semua yang tiada luput dari kasih sayang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
-----	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

- b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya` mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya` mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati	-	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
---	-------------------	---	---------	---------------------

	بينكم		
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أأعدت	Ditulis	u`iddat
لألن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kua Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Wahidah, M.HI., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Sa'adah, S.Ag, M.H selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 03 Februari 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikasi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PELAYANAN NIKAH DI KUA DAN KONSEP MASLAHAH .	12
A. Kantor Urusan Agama	12
1. Pengertian KUA.....	12
2. Dasar Kedudukan KUA	13
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA	13
B. Pelayanan Nikah di KUA	16
1. Pelayanan Nikah di KUA	16
2. Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi.....	18
C. Konsep <i>Maslahah</i>	22
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	22
2. Macam-macam <i>Maslahah</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26

	B. Lokasi Penelitian	26
	C. Subjek dan Objek penelitian.....	27
	D. Data dan Sumber data.....	28
	E. Teknik Pengumpulan Data	28
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	29
BAB IV	PELAYANAN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KUA KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN TABALONG	31
	A. Penyajian Data.....	31
	1. Kepala KUA Kecamatan Bintang Ara.....	31
	2. Staff KUA Kecamatan Bintang Ara	34
	3. Staff KUA Kecamatan Bintang Ara	36
	B. Analisis Data	41
	1. Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara atas Adanya Surat Edaran Menteri Agama tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19	41
	2. Kebijakan yang Dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara terhadap Adanya Surat Edaran Tersebut	50
BAB V	PENUTUP	57
	A. Simpulan.....	57
	B. Rekomendasi	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	62